



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)

SAMPANG (69213)

**REKOMENDASI**

Nomor : 420/1670/434.201/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 26 Januari 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah swasta ::

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah            | : TAPAS RAUDLATUL ISLAMIYAH AL-HIDAYAH |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )   |
| 3. A l a m a t             | : Desa Karanggayam                     |
| 4. Kecamatan               | : OMBEN                                |
| 5. Nama Pengelola          | : HARISATUL IMAN                       |
| 6. Nama Yayasan            | : RAUDLATUL ISLAMIYAH AL-HIDAYAH       |
| 7. Alamat Yayasan          | : Desa Karanggayam<br>Kecamatan Omben  |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 10 Oktober 2015 Nomor 31             |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2022                                 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2026.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 30 JANUARI 2023.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



**EDI SUBINTO, S.Pd.MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710106 199304 1 001